



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45 / 432 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL YANG MEMILIKI KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal;
- b. bahwa ketentuan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disebutkan bahwa, untuk melakukan verifikasi Bupati membentuk Tim verifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. meneliti kelayakan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
 - b. memverifikasi ...




- b. memverifikasi kelengkapan administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan yang diajukan Pengurus Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh kursi di DPRK Aceh Tamiang Hasil Pemilihan Umum Periode Tahun 2019 s/d 2024;
- c. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal; dan
- d. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal kepada Bupati Aceh Tamiang sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian persetujuan penyaluran bantuan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 8.01.03.2.01.03 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Karang Baru
pada tanggal, 15 Februari 2023 M
24 Rajab 1444 H

Di Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua KIP Provinsi di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR 45 / 432 / 2023
 TANGGAL 15 Februari 2023 M
 24 Rajab 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
 KABUPATEN ACEH TAMIANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN POKOK / NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Koordinator	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Koordinator	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
5.	Kepala Bidang Politik, Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
8.	Analisis Partai Politik Bidang Pembinaan Politik dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kasubbag. Teknis Pemilu dan Humas KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Pelaksana Pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Operator Komputer	2 Orang
14.	Pelaksana Pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Pembantu Administrasi	2 Orang


 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,
 MEURAH BUDIMAN

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR 45 / 432 / 2023

TANGGAL 15 Februari 2023 M
24 Rajab 1444 H

BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ ORANG/KEGIATAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Ketua	700.000,-	
2.	Wakil Ketua	550.000,-	
3.	Sekretaris	650.000,-	
4.	Anggota	500.000,-	5 Orang
5.	Anggota KIP Aceh Tamiang	500.000,-	1 Orang
6.	Operator Komputer	300.000,-	2 Orang
7.	Pembantu Administrasi	300.000,-	2 Orang

hi Pj. BUPATI ACEH TAMIANG


MEURAH BUDIMAN